



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir pada tanggal 30 April 1984 di Sidempuan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Kubu Babussalam Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat Sempurna Sitorus, S.H. dan Andi Saputra, S.H., Para Advokat pada Law Office (Kantor Hukum S3MPURNA & PARTNERS, berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/4-S3M/SKK/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 November 2022 dengan Nomor Register 500/P.SK/2022/PN Rhl, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir pada tanggal 6 Agustus 1982 di Penyabungan, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kecamatan Kubu Babussalam Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 November 2022 dengan Nomor Register 55/Pdt.G/2022/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam :

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *"perceraian dapat terjadi karena Alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
2. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang pada pokoknya berbunyi *"Gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta Orang-orang yang dekat dengan suami istri itu"*;
3. Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata upacara Pemberkatan menurut aturan Agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA PDT. S. SIMANJUNTAK, STh. dan kemudian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Akta Perkawinan Nomor : 079/PCS/K/2012, tanggal 23 April 2012, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat pertama kalinya bertempat tinggal di Balam KM. 22 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dirumah Kontrakan selama

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 1 (satu) tahun dan kemudian pindah ke KM. 21 di rumah kediaman sendiri selama 3 (tiga) tahun setelah itu pindah ke Kubu (Rokan Hilir) di Mess PT Jatim Jaya Perkasa selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan terakhir pindah ke Kecamatan Kubu Babussalam Provinsi Riau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan berpisah ranjang :

- Domisili Penggugat :

Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri yang beralamat di Kecamatan Kubu Babussalam Provinsi Riau;

- Domisili Tergugat :

Sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah milik Perusahaan atau Mess PT beralamat di Kecamatan Kubu Babussalam Provinsi Riau;

D. TENTANG ANAK PENGGUGAT :

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat I, Lahir di Bangko Sempurna pada tanggal 07 April 2005 Jenis Kelamin Laki-laki.
2. Anak Penggugat dan Tergugat II, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 13 Maret 2009 Jenis Kelamin Perempuan.
3. Anak Penggugat dan Tergugat III, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 06 Januari 2012 Jenis Kelamin Laki-laki.
4. Anak Penggugat dan Tergugat IV, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 06 Januari 2012 jenis kelamin Laki-laki.

E. TENTANG PERMASALAHAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

Bahwa sebelumnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidak harmonisan tersebut semakin nyata sejak setelah 5 tahun pernikahan, dimana Penggugat sangat merasakan adanya ketidak cocokan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain :

1.1. Tergugat berperilaku buruk dan tidak bermoral.

Bahwa Tergugat berperilaku buruk yaitu Tergugat suka mengganggu isteri Tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat hingga sekira 5 (lima) tahun pernikahan Penggugat pernah diminta oleh suami dari tetangga Penggugat dengan Tergugat untuk datang kerumahnya dengan menyampaikan bahwa Penggugat disuruh menyampaikan



kepada Tergugat untuk tidak mengganggu isteri dari tetangga rumahnya tersebut dikarenakan Tergugat sering menge chat melalui media sosial isteri tetangga itu dengan memperlihatkan bukti chattingan kepada Penggugat dan setelah Penggugat menanyikan kepada Tergugat namun Tergugat kemudian marah dan bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat tidak mengakuinya ;

1.2. Tergugat Sering Pulang Larut Malam, Mabuk-Mabukan dan berjudi.

Bahwa selama dalam pernikahan sejak tahun 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena perilaku buruk Tergugat yang suka Mabuk-mabukan, pulang larut malam dan berjudi, perilaku buruk Tergugat tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat ;

1.3. Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bahwa ketika setiap Tergugat bertengkar kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan Kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan serta bertindak kasar kepada Penggugat yaitu Penggugat sering ditampar dan juga ditendang oleh Tergugat pada saat Tergugat emosi bahkan didepan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;

1.4. Tentang kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Tergugat.

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya semenjak bersama Penggugat selama 5 tahun perkawinan, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat juga sering melalaikan hak dan kewajiban kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak mendapat perhatian dari Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga ;

E. TENTANG PUNCAK PERSELISIHAN/PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT :

Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Oktober tahun 2021, dimana pada saat itu Tergugat meminta seorang anak Perempuan dari tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat yang masih gadis untuk menggosokkan baju Tergugat dirumahnya yang pada saat itu Penggugat sedang tidak ada dirumah dan pada saat itu Tergugat dalam kondisi hanya mengenakan handuk lalu kemudian menawarkan uang kepada anak tetangganya tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan syarat mau memeluk Tergugat namun anak tersebut menolak dan segera meninggalkan Tergugat, atas



kejadian itu Penggugat merasa malu terhadap masyarakat dan tetangganya hingga kemudian Penggugat meminta untuk pindah dari lingkungan rumah tersebut namun Tergugat menolak dengan mengatakan "kalau mau pergi, pergi aja jangan kembali lagi" atas keadaan tersebut Penggugat kemudian membawa anak-anaknya pergi dan sejak saat itu Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan mulai Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Sehari-hari dan juga membiayai sekolah Anak - anak Penggugat dengan Tergugat sendirian ;

G. TENTANG PISAH RUMAH DAN PISAH RANJANG :

- Tentang Pisah Rumah

Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai gugatan ini diajukan dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.

- Tentang Pisah Ranjang

Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah ranjang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana suami dan istri sejak pertengahan Oktober 2021 hingga saat ini.

H. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berpisah dan kemudian berhasil untuk bersama kembali namun Tergugat mengulangi perbuatan buruknya tersebut hingga Penggugat sudah tidak sanggup dan terlanjur kecewa dengan Tergugat dan Penggugat juga telah ditinggalkan dan tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan oleh karena itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bahagia ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata upacara Pemberkatan menurut aturan Agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA PDT. S. SIMANJUNTAK, STh. dan kemudian Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Akta Perkawinan Nomor : 079/PCS/K/2012, tanggal 23 April 2012, SAH MENURUT HUKUM ;

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata upacara Pemberkatan menurut aturan Agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA PDT. S. SIMANJUNTAK, STh. dan kemudian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Akta Perkawinan Nomor : 079/PCS/K/2012, tanggal 23 April 2012, PUTUS KARENA PERCERAIAN ;
4. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Jenis Kelamin Laki-laki. Lahir di Bangko Sempurna pada tanggal 07 April 2005, Anak Penggugat dan Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 13 Maret 2009, Anak Penggugat dan Tergugat III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 06 Januari 2012, dan Anak Penggugat dan Tergugat IV, jenis kelamin Laki-laki. Lahir di Bagan Batu pada tanggal 06 Januari 2012, berada dibawah Pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Tahapan Mediasi dilaksanakan, Tergugat ternyata tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah berulang kali dipanggil untuk hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang sebagai wakilnya ke persidangan sampai pada proses pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena awalnya Tergugat telah hadir namun setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus wakilnya untuk mewakili Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja melepaskan hanya untuk membela kepentingan-kepentingannya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara a quo patut untuk tetap dijalankan secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 079/PCS/K/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 April 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1407150901170001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Perihal Surat Perpisahan tanggal 25 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pimpinan Jemaat HKBP Anugrah tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) **Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2004 di Balam Km 21 di Gereja HKBP ditempat pihak laki-laki;
 - Bahwa Saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di PT Jatim sering bertengkar terkait Tergugat dicurigai berselingkuh;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat berselingkuh, Saksi dipanggil yang mana Saksi juga tinggal di PT Jatim, lalu dibuat perjanjian bermaterai oleh pihak PT Jatim namun ternyata Tergugat tidak berubah dan terulang beberapa kali;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait bukti surat P-3 dan P-4 tersebut yang mana bukti surat P-4 tersebut dibuat oleh Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak awal Oktober 2021 karena Tergugat berselingkuh serta melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Simpang Damar bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal di perusahaan PT;
- Bahwa Penggugat pindah ke Simpang Damar karena sudah tidak tahan lagi dan Penggugat pindah bersama anak-anaknya tersebut tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan lagi pada tahun 2022 namun ribut lagi dan tidak pernah serumah lagi sampai saat ini dan pada saat perdamaian terakhir mertua Penggugat ada mengatakan “apapun masalah kalian jangan kasih tau ke aku lagi, selesaikan sendiri aja”;
- Bahwa awal menikah Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat yang mana kejadian tersebut terjadi ketika anak pertama Penggugat masih berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III dan Anak Penggugat dan Tergugat IV yang mana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah asuhan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat, bahkan ketika anak Penggugat sakit Tergugat tidak ada memberikan uang perobatan;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

2) **Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Saksi merupakan tetangga Penggugat yang berjarak lebih kurang 2 (dua) rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat di Simpang Damar masuk ke dalam sejak Oktober 2021 sampai dengan sekarang namun sebelum bertetangga Saksi sudah kenal dengan Penggugat yang saat itu tinggal di PT bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sudah sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat saat ini hanya tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak Penggugat berjumlah 4 (empat) orang yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat I yang berumur sekitar 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun kelas 3 SMK, Anak Penggugat dan Tergugat II kelas 3 SMP, Anak Penggugat dan Tergugat III dan Anak Penggugat dan Tergugat IV kelas 5 SD dan merupakan anak kembar yang mana anak-anak Penggugat tersebut dibawah pengasuhan Penggugat sejak tahun 2021 ketika Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri yang mana Penggugat bekerja sebagai kepercayaan toke buruh sawit dan Saksi juga bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sejak mereka tinggal terpisah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di PT;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi yaitu dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang mana Penggugat pernah sekali bercerita tentang percecokannya dengan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sekali yang mana saat itu Penggugat didampingi keluarganya dan Tergugat didampingi oleh ibu dan adiknya;
- Bahwa isi perdamaian tersebut yaitu agar Tergugat tidak mengulangi lagi perselingkuhan dan Tergugat minta maaf dan saat itu Penggugat agak susah menerimanya namun sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu terjadi lagi percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengulanginya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-3 tersebut dari handphonenya namun bukti P-4 yang dikeluarkan dari gereja, Saksi tidak pernah melihat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak awal Oktober 2021 karena Tergugat berselingkuh serta melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Simpang Damar bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal di perusahaan PT;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain Tergugat berperilaku buruk dan tidak bermoral, Tergugat sering pulang larut malam, mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Tergugat, akibat rangkaian peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulak Oktober sampai dengan gugatan ini diajukan dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 079/PCS/K/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 April 2012 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1407150901170001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang Bernama Pandita Pdt. S. Simanjuntak, S.Th pada tanggal 16 Juli 2004 dan mengenai perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 April 2012 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya yaitu secara Kristen dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Kemudian lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II diketahui sekitar tahun 2021 terjadi pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi perilaku Tergugat yang berselingkuh dan seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan saat itu sudah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang mana Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun tidak berapa lama Tergugat kembali mengulanginya, sehingga puncaknya sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, hal mana bersesuaian pula dengan yang diterangkan dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan keterangan Saksi I dan Saksi II diketahui semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang disebabkan perilaku Tergugat yang berselingkuh dan sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat meskipun sudah diupayakan perdamaian namun percekocokan diantara keduanya tetap saja berlangsung dikarenakan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan sehingga sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian maka tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang apabila rumah tangga tersebut dipertahankan dapat mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, dipertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya yaitu secara Kristen dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan dengan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan untuk kembali rukun ataupun untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan yang memohon agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperkuat keterangan Saksi I dan Saksi II dipersidangan diketahui dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni: 1). Anak Penggugat dan Tergugat I, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangko Sempurna pada tanggal 7

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2005, 2). Anak Penggugat dan Tergugat II, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 13 Maret 2009, 3). Anak Penggugat dan Tergugat III, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 06 Januari 2012, 4). Anak Penggugat dan Tergugat IV, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 6 Januari 2012 dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui keempat anak Penggugat dan Tergugat masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk golongan yang dimaksud sebagai Anak dan hubungan kedekatan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung karena sejak tinggal terpisah dengan Tergugat hingga saat ini Penggugatlah yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang memiliki hubungan paling dekat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2021 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan, "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat, dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan



memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan pemeliharaan serta didikan dari kedua orang tuanya, maka sudah sepatutnya diberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah untuk ikut memelihara, mendidik, memenuhi kebutuhan serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut kepada anak-anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan berhak pula menentukan mau ikut tinggal bersama siapa sesuai dengan pilihan dan keinginannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitem angka 4 mengenai hak asuh anak dalam gugatan Pengugat tersebut beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan Pasal 35 ayat (2) bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan ketentuan tersebut patut diperhatikan pula ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdapat kewajiban hukum bagi pasangan mantan suami atau isteri tersebut untuk melakukan pencatatan perceraian, karena dengan pencatatan perceraian yang demikian peristiwa perceraian tersebut mendapatkan legalitas hukum sehingga tidak cukup hanya dengan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tentang perceraian, janda atau duda tersebut dapat melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain, ia harus berkewajiban hukum untuk mencatat perceraian tersebut dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian agar mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-1 serta telah dikabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka mengacu pada ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg kepada Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan sebagaimana termuat dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata upacara pemberkatan menurut aturan Agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Pdt. S. Simanjuntak, STh. dan kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Akta Perkawinan Nomor : 079/PCS/K/2012, tanggal 23 April 2012, sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata upacara pemberkatan menurut aturan Agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Pdt. S. Simanjuntak, STh. dan kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Akta Perkawinan Nomor : 079/PCS/K/2012, tanggal 23 April 2012, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 1) Anak Penggugat dan Tergugat I, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangko Sempurna pada tanggal 7 April 2005;
 - 2) Anak Penggugat dan Tergugat II, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 13 Maret 2009;
 - 3) Anak Penggugat dan Tergugat III, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 06 Januari 2012;
 - 4) Anak Penggugat dan Tergugat IV, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 6 Januari 2012;berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp1.040.000,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
5. PNB	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.175.000,00;
(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		